



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

- KESATU : Khusus kepada:
- Gubernur bersama DPRD Provinsi untuk segera membahas RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
 - Bupati/Wali kota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera membahas RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten/Kota;
 - Penjabat Gubernur Provinsi DOB Papua menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041.

- KEDUA : a. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 paling lambat Minggu Pertama Bulan Agustus Tahun 2024;
- b. Bupati/Wali kota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024;
- c. Penjabat Gubernur Provinsi DOB Papua menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 paling lambat Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024;
- d. Gubernur DOB Papua hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, setelah mendapatkan persetujuan DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

- KETIGA : Dalam hal:
- a. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian kepala daerah, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
- b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas/pelaksana harian kepala daerah, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
- c. Bagi daerah yang dipimpin oleh penjabat Kepala daerah sebagai konsekuensi menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional, penjabat kepala daerah dimaksud melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

- KEEMPAT : a. RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan;
- b. RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

- KELIMA : RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
- KEENAM : Rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dapat mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045.
- KETUJUH : Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- KEDELAPAN : RPJPD Tahun 2025-2045 diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 sebagaimana pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- KESEMBILAN : Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memastikan RPJPD Kabupaten/Kota di wilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
- KESEPULUH : RPJPD Tahun 2025-2045 diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- KESEBELAS : RPJPD Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
- KEDUABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



Salinan sesuai dengan aslinya,
Pimpinan Kepala Biro Hukum,


Wakhid Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanannya.

Dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 2045, dengan gambaran berupa: pendapatan per kapita sekitar US\$ 23.000–30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, serta sasaran prioritas nasional lainnya.

Untuk mencapai sasaran di Tahun 2045 sebagaimana dimaksud, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan Pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Pedoman Penyusunan RPJPD adalah:
 - a) Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi; dan
 - b) Sebagai upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Tujuan dari Pedoman Penyusunan RPJPD, yaitu:
 - a) Tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - b) Tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

C. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 ini, yang dimaksud dengan:

1. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.
4. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
5. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
6. Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

II. PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah:

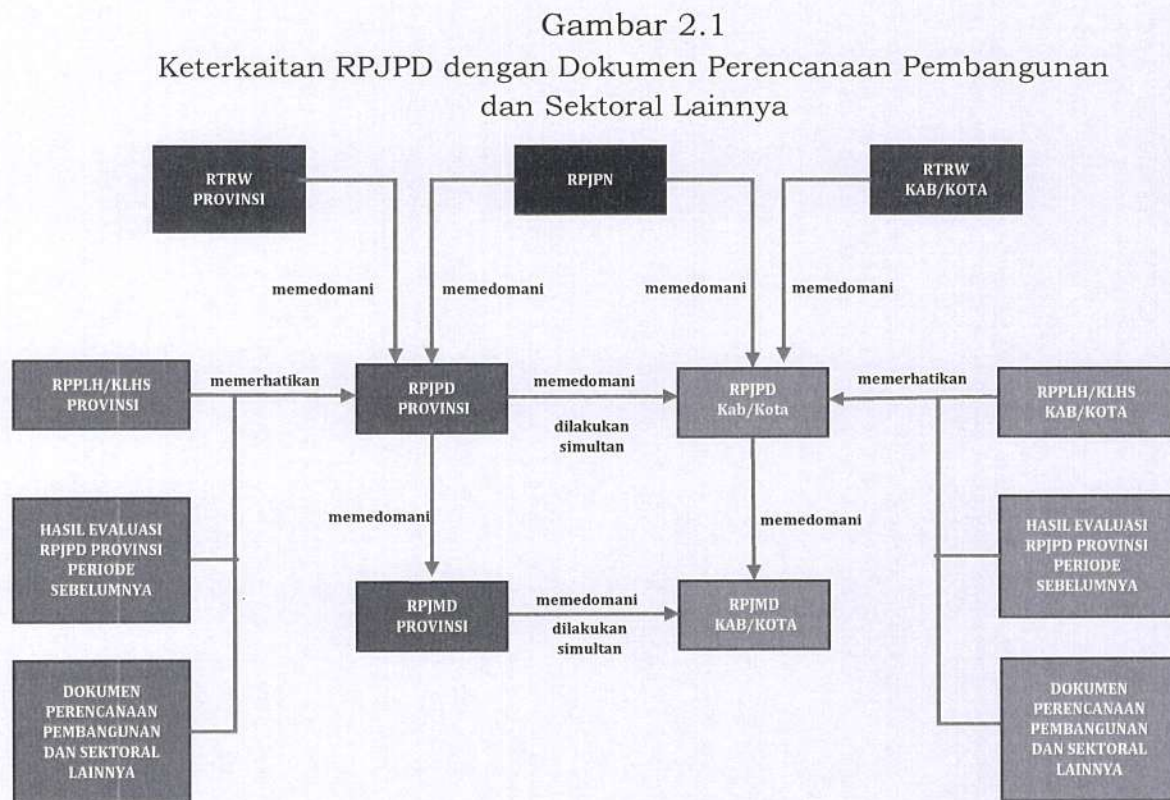
1. pendekatan teknokratik;
2. pendekatan partisipatif;
3. pendekatan politis;
4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. pendekatan holistik-tematik;
6. pendekatan integratif; dan
7. pendekatan spasial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
4. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045.
6. Berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW.

7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Energi Daerah, dan sebagainya.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:



III. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan orientasi RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045;
4. Analisa data evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya;
5. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
6. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

B. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rumusan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. analisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik;

- c. analisis permasalahan pembangunan daerah;
 - d. penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya;
 - e. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - f. visi dan misi daerah; dan
 - g. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.
2. Berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW, serta memperhatikan rekomendasi RPPLH dan/atau KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, dan dokumen perencanaan lainnya.
 3. Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 disusun melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembahasan bersama antara Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. Perumusan berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah yang memuat masukan dan saran sebagaimana dimaksud huruf a), untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045;
 - c. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD Tahun 2025 - 2045 dilaksanakan paling lambat pada Minggu Keempat Bulan Desember Tahun 2023;
 - d. Pelaksanaan forum konsultasi publik yang membahas rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan sebagaimana huruf c), dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Januari Tahun 2024 dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait.
 - e. Perumusan berita acara kesepakatan konsultasi publik yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045.
 - f. Pemerintah Daerah dapat melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Awal RPJPD bersama DPRD.
 - g. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 bersama DPRD, dilaksanakan mengikuti langkah-langkah, sebagai berikut:
 - 1) Kepala Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan atas pembahasan rancangan awal dengan DPRD;
 - 2) Kepala daerah menyampaikan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan awal bersama, rancangan awal disampaikan paling lambat Minggu Ketiga Bulan Januari Tahun 2024;

- 3) Kesepakatan awal bersama DPRD mencakup kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan;
- 4) Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan periode pertama yang disepakati dengan DPRD menjadi dasar dalam perumusan rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;
- 5) Pembahasan dan penyepakatan terhadap rancangan awal RPJPD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh DPRD;
- 6) Hasil pembahasan bersama rancangan awal RPJPD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD;
- 7) Rancangan awal RPJPD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan; dan
- 8) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5), tidak tercapai kesepakatan, maka dianggap DPRD telah menyetujui dan kepala daerah dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

C. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

1. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Gubernur mengajukan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, sesuai SEB tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dilanjutkan dengan pembahasan substansi prioritas daerah oleh Kementerian Dalam Negeri;
4. Bupati/Wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJPD Tahun 2025-2045 RPJPN Tahun 2025-2045 yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah, dilanjutkan dengan pembahasan substansi prioritas daerah yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi;
5. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan dokumen kelengkapan sekurang-kurangnya yaitu:
 - a. Surat permohonan konsultasi;
 - b. Rancangan awal RPJPD;
 - c. Hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.
6. Hasil konsultasi disampaikan kepada gubernur melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan kepada Bupati/Wali kota melalui Surat Kepala Bappeda Provinsi; dan
7. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat pada Minggu Keempat Januari Tahun 2024.

D. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045

1. Kepala daerah menyempurnakan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil konsultasi rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045; dan
2. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045, dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024.

E. Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045

1. Kepala Bappeda mengajukan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah guna memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD;
2. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas Rancangan RPJPD dalam rangka penajaman visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD;
3. Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
4. Hasil Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Musrenbang dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang;
5. Musrenbang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April Tahun 2024; dan
6. Musrenbang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat pada Minggu Keempat Bulan April Tahun 2024.

F. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

1. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045; dan
2. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan Mei 2024.

G. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 direviu oleh APIP paling lambat awal Minggu Ketiga bulan Mei 2024;
2. Mekanisme dan tata cara Reviu APIP RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
3. Hasil Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 disampaikan kepada Bappeda paling lambat Minggu Ketiga bulan Juni 2024.

H. Penyampaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 kepada DPRD dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Mei Tahun 2024; dan
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Mei Tahun 2024.

I. Pembahasan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Kepala Daerah;
2. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi Tahun 2025-2045, paling lambat Minggu Keempat bulan Juni Tahun 2024;
3. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, paling lambat Minggu Pertama bulan Juli Tahun 2024;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lambat Minggu Empat bulan Juni Tahun 2024; dan
5. Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten/Kota disempurnakan sesuai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lambat akhir Minggu Pertama bulan Juli Tahun 2024.

J. Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, serta kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Evaluasi keselarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dilakukan oleh Kemendagri bersama Bappenas. Selanjutnya, evaluasi terhadap kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dilakukan oleh Kemendagri bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait;
3. Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk dievaluasi;
4. Bupati/Wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi;

5. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan setelah kepala daerah menyerahkan surat permohonan yang disertai dengan dokumen, terdiri atas:
 - a. Naskah persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD tahun 2025-2045;
 - b. Rancangan Perda tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
 - c. Laporan KLHS;
 - d. Hasil reviu APIP terhadap rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045; dan
 - e. Berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045
6. Hasil evaluasi disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dan kepada kabupaten/kota dalam bentuk keputusan gubernur;
7. Evaluasi RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Juli Tahun 2024; dan
8. Evaluasi RPJPD kabupaten/kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024.

K. Penetapan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;
3. Sekretaris daerah menugaskan biro/bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah;
4. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 diserahkan kepada Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman;
5. Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daerah rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dibubuhi paraf persetujuan;
6. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024;
7. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Agustus Tahun 2024; dan

8. Kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

L. Penyusunan RPJPD Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2025-2045 dalam kerangka implementasi otonomi khusus

1. RPJPD di Wilayah Papua Tahun 2025-2045 disusun berpedoman pada RPJPN, RTRW, dan wajib mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP);
2. RPJPD Tahun 2025-2045 pada 4 (empat) Provinsi DOB Papua disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Induk pada wilayah kabupaten lingkup Provinsi DOB terkait, dan/atau hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 kabupaten lingkup Provinsi DOB; dan
3. Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 pada 4 (empat) Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sementara RPJPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

IV. SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025-2045

Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri atas sekurang-kurangnya 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

b. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

b. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

3. Aspek Daya Saing

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Isu strategis daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

2. Misi daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonoman daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonoman daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

V. TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045

Tim Penyusun melakukan langkah-langkah penyusunan pada tiap-tiap Bab sesuai Sistematika RPJPD, yang meliputi:

Bab I Pendahuluan

1. Merumuskan latar belakang RPJPD Tahun 2025-2045 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045 dan RTRW serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Menyiapkan data-data, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah hingga tahun 2023, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025, data geografi dan demografi, dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Khusus untuk DOB Papua, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Induk pada wilayah kabupaten lingkup Provinsi DOB terkait, dan/atau hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 kabupaten lingkup Provinsi DOB.
3. Mengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek Geografi dan Demografi

1) Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

Untuk memberikan karakteristik geografis dan posisi strategis wilayah, penjelasan gambaran geografi sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW, Persentase Alih Fungsi Lahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Energi, Indeks Ketahanan Air, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah. Penjelasan gambaran demografi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, dan Kepadatan Penduduk.

b. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

1) Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

2) Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya. Penjelasan gambaran kesejahteraan sosial budaya ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Keluarga Sehat, Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

c. Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Penjelasan gambaran daya saing ekonomi daerah ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti PDRB, PDRB Per Kapita, Indeks Ekonomi Inklusif, Indeks Ekonomi Hijau, Rasio Kewirausahaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SDM ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pendidikan, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur daerah. Penjelasan gambaran daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah. Penjelasan gambaran daya saing iklim investasi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Daya Saing Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

d. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasan gambaran kondisi tata kelola pemerintahan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4. Menyajikan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

5. Menganalisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

a. Berdasarkan data demografi yang sudah disajikan di Bab II, Tim Penyusun melakukan proyeksi demografi untuk dua puluh tahun ke depan yang dirinci per lima tahun. Proyeksi ini dapat menggunakan data yang sudah tersedia misalkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (untuk level provinsi) ataupun dilakukan proyeksi sendiri dengan asumsi-asumsi sesuai konteks daerah. Proyeksi demografi yang disajikan meliputi:

1) Jumlah total penduduk (Tabel 7.1)

2) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin (Tabel 7.2)

3) Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur (Tabel 7.3)

Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan kemudian dianalisis jumlah dan kepadatan penduduk, penduduk usia produktif, angka ketergantungan, bonus demografi, penduduk usia lanjut, dan lainnya sesuai konteks daerah.

b. Berdasarkan hasil proyeksi demografi, Tim Penyusun melakukan proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun ke depan yang dirinci per lima tahun. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang

diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Rumah/tempat tinggal (Tabel 7.4)
- 2) Air bersih (Tabel 7.5)
- 3) Energi/listrik (Tabel 7.6)
- 4) Persampahan (Tabel 7.7)
- 5) Fasilitas kesehatan (Tabel 7.8)
- 6) Fasilitas pendidikan (Tabel 7.9)

Berdasarkan hasil proyeksi yang diperoleh kemudian dianalisis gap/selisih pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dimaksud sebagai bahan masukan/pertimbangan untuk perumusan masalah dan/atau isu strategis.

6. Mengidentifikasi dan analisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah, serta program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah secara signifikan sesuai dengan amanat regulasi, berdasarkan RTRW, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.
7. RTRW sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) di atas berisi gambaran arahan rencana tata ruang yang utamanya meliputi struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis daerah. Penggambaran rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan atau pusat-pusat permukiman dan jaringan infrastruktur utama yang akan dikembangkan. Sedangkan penggambaran pola ruang meliputi sebaran kawasan budidaya dan kawasan lindung, serta penjelasan sekilas tentang daya dukung dan daya tampung wilayah, dalam kaitannya dengan proyeksi penduduk dan peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana penunjang. Dilengkapi pula dengan arahan pengembangan kawasan strategis daerah yang diperkirakan mampu menjadi penggerak pertumbuhan dan pembangunan di tingkat wilayah lebih luas.
8. Dalam hal tidak tersedia indikator-indikator sebagaimana dimaksud di dalam angka 3 (tiga) di atas, dapat digunakan indikator proksi (pengganti) yang relevan atau sesuai dengan kondisi daerah.
9. Data dan informasi yang disajikan agar disimpulkan dalam bentuk narasi.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Mengidentifikasi permasalahan dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

2. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
3. Mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJPN 2025-2045, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
4. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
 - a. Permasalahan;
 - b. Isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional); dan
 - c. Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

1. Merumuskan visi daerah yang mencerminkan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Dalam menyimpulkan visi agar memedomani Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan, serta hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

2. Menyajikan sasaran visi yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah.
3. Merumuskan misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Dalam perumusan misi harus memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi memedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang merupakan agenda pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, yaitu:
 - a. Transformasi Sosial;
 - b. Transformasi Ekonomi;
 - c. Transformasi Tata Kelola;
 - d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi;
 - e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
 - f. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
 - g. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
 - h. Kestinambungan Pembangunan.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Merumuskan arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Tahapan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:
- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
 - b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
 - c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
 - d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

Tahapan Arah Kebijakan memperhatikan tematik pada RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.... 2.... Dst.				

- Keterangan:
- (1) Diisi dengan pernyataan visi daerah
 - (2) Diisi dengan pernyataan misi yang merupakan upaya/agenda daerah dalam rangka pencapaian visi daerah
 - (3) Diisi dengan arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan periode 2025-2029
 - (4) Diisi dengan arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan periode 2030-2034
 - (5) Diisi dengan arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan periode 2034-2039
 - (6) Diisi dengan arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan periode 2040-2045

2. Sasaran Pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam kerangka pencapaian visi Indonesia Emas sesuai RPJPN Tahun 2025-2045.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi Daerah berupa Arah Kebijakan Transformasi menurut Provinsi sesuai Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Arah Kebijakan Transformasi sesuai karakteristik daerah dalam melaksanakan keotonomiannya, serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) berupa indikator hasil penyelarasan RPJPN-RPJPD dan Indikator Daerah sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD

Kabupaten/kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah. Penyeragaman RPJPN-RPJPD Kabupaten/kota dilakukan sebagaimana Buku II SEB Penyeragaman RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Perumusan Sasaran Pokok menggunakan kertas kerja Tabel 5.2, sesuai format dalam SIPD pada menu Informasip Pembangunan Daerah (IPD), modul Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD).

Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan:

- (1) Diisi dengan Nomor Urut
- (2) Diisi dengan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan (hasil penyelarasan)
- (3) Diisi dengan 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan menuju Indonesia Emas- IE, (hasil penyelarasan)
- (4) Diisi dengan Arah Kebijakan Transformasi sesuai Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dan Arah Kebijakan Transformasi Daerah sesuai karakteristik daerah dalam melaksanakan keotonomiannya.
- (5) Diisi dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD, berupa Indikator hasil penyelarasan RPJPN-RPJPD dan Indikator Daerah sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.
- (6) Diisi dengan Target awal (Baseline) IUP RPJPD pada Tahun 2025
- (7) Diisi dengan Target IUP RPJPD pada Tahun 2045
- (8) Diisi dengan pernyataan Sasaran Pokok yang dirumuskan dari arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan IUP RPJPD Tahun 2025-2045.
- (9) Diisi dengan penjelasan atau hal-hal lain yang diperlukan

Hasil kertas kerja perumusan sasaran pokok pada Tabel 5.2 disajikan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Sasaran Pokok

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan pernyataan Sasaran Pokok
- (3) Diisi dengan Arah (Tujuan) Pembangunan
- (4) Diisi dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD, berupa Indikator hasil penyelarasan RPJPN-RPJPD dan Indikator Daerah sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.
- (5) Diisi dengan Target awal (*Baseline*) IUP RPJPD pada Tahun 2025
- (6) Diisi dengan Target IUP RPJPD pada Tahun 2045
- (7) Diisi dengan penjelasan atau hal-hal lain yang diperlukan

- 3. Menyajikan Arah Kebijakan Pembangunan Transformasi Daerah berupa Arah Kebijakan Transformasi sesuai lampiran Buku II SEB penyelarasan sebagai penerjemahan arah pembangunan wilayah dan sarana prasarana dalam Bab V RPJPN Tahun 2025-2045, serta dapat menambahkan arah kebijakan transformasi yang diperlukan sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
- 4. Menambahkan arah kebijakan transformasi yang diperlukan sesuai karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, yakni dengan menambahkan kebutuhan spesifik daerah, antara lain meliputi: *pertama*, kebijakan tata ruang dan pertanahan, pengelolaan urbanisasi dan perkotaan, pusat pertumbuhan, perdesaan dan daerah afirmasi; *kedua*, pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah dalam mengimplementasikan transformasi ekonomi dan sosial dilakukan dengan efisiensi jaringan pelayaran dan penerbangan, integrasi antarmoda, angkutan umum massal, penyediaan pelayanan dasar perumahan, air minum, dan persampahan; dan *ketiga*, otonomi daerah dan desentralisasi termasuk penataan desentralisasi administrasi dan penataan keuangan daerah.

VI. REVIU APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

- 1. APIP daerah melakukan reviu terhadap rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045.
- 2. Substansi Reviu APIP terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterhubungan dan kesesuaian visi dengan misi dalam rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045;

- b. Keterhubungan dan kesesuaian misi dengan arah kebijakan dalam rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045;
- c. Keterhubungan dan kesesuaian arah kebijakan dengan sasaran pokok dalam rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045;
- d. Keterhubungan dan kesesuaian sasaran pokok dengan visi dalam rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045;
- e. Konsistensi antar bab dalam rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045; dan
- f. Keselarasan antara rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045.

VII. LAMPIRAN LAINNYA

1. Proyeksi Kependudukan

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Tabel 7.1 Proyeksi Jumlah Penduduk (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025 (2)	2030 (3)	2035 (4)	2040 (5)	2045 (6)

Petunjuk pengisian tabel:

- 1. Kolom (1) : diisi dengan jumlah penduduk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
- 2. Kolom (2) : diisi dengan proyeksi penduduk Tahun 2025;
- 3. Kolom (3) : diisi dengan proyeksi penduduk Tahun 2030;
- 4. Kolom (4) : diisi dengan proyeksi penduduk Tahun 2035;
- 5. Kolom (5) : diisi dengan proyeksi penduduk Tahun 2040;
- 6. Kolom (6) : diisi dengan proyeksi penduduk Tahun 2045.

B. Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 7.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Jenis Kelamin (1)	Penduduk Tahun 2023 (Orang) (2)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025 (3)	2030 (4)	2035 (5)	2040 (6)	2045 (7)
Laki-Laki						
Perempuan						
Rasio						

Petunjuk pengisian tabel:

- 1. Kolom (1) : berisi uraian;
- 2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk provinsi/kabupaten/kota berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2023;
- 3. Kolom (3) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025;
- 4. Kolom (4) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2030;
- 5. Kolom (5) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2035;
- 6. Kolom (6) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2040;
- 7. Kolom (7) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2045;

C. Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 7.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Kelompok Umur (1)	Penduduk Tahun 2023 (Orang) (2)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025 (3)	2030 (4)	2035 (5)	2040 (6)	2045 (7)
0-14 Tahun						
15-64 Tahun						
> 65 Tahun						
Angka Ketergantungan						

Petunjuk pengisian tabel:

- 1. Kolom (1) : berisi uraian;
- 2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk provinsi/kabupaten/kota berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2023;
- 3. Kolom (3) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Tahun 2025;
- 4. Kolom (4) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Tahun 2030;
- 5. Kolom (5) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Tahun 2035;
- 6. Kolom (6) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Tahun 2040;
- 7. Kolom (7) : diisi dengan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Tahun 2045;

2. Proyeksi Sarana dan Prasarana
A. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Tabel 7.4 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proyeksi Kebutuhan Rumah						

Petunjuk pengisian tabel:

- 1. Kolom (1) : berisi uraian;
- 2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
- 3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
- 4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
- 5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
- 6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
- 7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

B. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tabel 7.5 Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Kebutuhan Air Minum						

Petunjuk pengisian tabel:

- 1. Kolom (1) : berisi uraian;
- 2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
- 3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
- 4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
- 5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
- 6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
- 7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

C. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Tabel 7.6 Proyeksi Kebutuhan Listrik (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Jumlah Rumah						
Proyeksi Kebutuhan Listrik						

Petunjuk pengisian tabel:

1. Kolom (1) : berisi uraian;
2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

D. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Tabel 7.7 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Timbulan Sampah						
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)						

Petunjuk pengisian tabel:

- 1. Kolom (1) : berisi uraian;
- 2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
- 3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
- 4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
- 5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
- 6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
- 7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

E. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel 7.8 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
▪ Rumah Sakit						
▪ Puskesmas						
▪ dsb						

Petunjuk pengisian tabel:

- 1. Kolom (1) : berisi uraian;
- 2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
- 3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
- 4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
- 5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
- 6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
- 7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

F. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel 7.9 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025 (3)	2030 (4)	2035 (5)	2040 (6)	2045 (7)
(1)	(2)					
Jumlah Penduduk						
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
▪ TK ▪ SD/MI ▪ SMP/MTs ▪ SMA/MA/SMK						

Petunjuk pengisian tabel:

1. Kolom (1) : berisi uraian;
2. Kolom (2) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2023;
3. Kolom (3) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2025;
4. Kolom (4) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2030;
5. Kolom (5) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2035;
6. Kolom (6) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2040;
7. Kolom (7) : diisi dengan jumlah penduduk, proyeksi kebutuhan untuk provinsi/kabupaten/kota pada Tahun 2045;

MENTERI DALAM NEGERI,

tttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

